



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK. 02.02/III/4940/2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, perlu ditunjuk kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
  - 1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.


OSCAR PRIMADI

Keputusan Sekretaris Jenderal ini di sampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
4. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK. 02.02/III/4940 /2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Unit Kerja
1.	Sukro, SAP, MM NIP 196805251994031002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Biro Keuangan dan BMN
2.	Tri Wahyudi, ST NIP 198112142009121002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
3.	Apriansyah, SIKom NIP 197904032010121001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
4.	Adi Wibowo, SE NIP 198605012010121003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Keuangan dan BMN
5.	Leberina Alfonsina Dodop, SE NIP 198912052014072001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Keuangan dan BMN

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002